



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024

Pemohon	: Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H., dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 2)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat
Pihak Terkait	: Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, berupa:

1. adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan membentuk *WhatsApp Group* dengan *tagline* 'ORMAS' sebagai media komunikasinya untuk menunjuk orang-orang pilihannya menjadi petugas KPPS di TPS-TPS;
2. Termohon memberi atensi dan intervensi sehingga mayoritas tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024. Selain itu, Termohon tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak kepada pasangan calon Nomor Urut 1 yang mana hal tersebut terlihat pada saat Pemohon mengajukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1

dengan mengeluarkan hasil rekomendasi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024), bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena tidak menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, selain itu tidak menjelaskan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan di mana letak selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung yang menguntungkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang tidak independen dan berpihak kepada pasangan calon Nomor Urut 1 dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian,

terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala-kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan membentuk *WhatsApp Group* dengan *tagline* 'ORMAS' sebagai media komunikasi, yang salah satunya dengan menunjuk orang-orang pilihannya menjadi petugas KPPS di TPS-TPS, Mahkamah menilai dalil adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dalil yang sangat sumir dan tidak terdapat alat bukti dari Pemohon yang menyatakan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala-kepala Kampung untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1 serta tidak terdapatnya uraian mengenai kapan kejadian dan bertempat dimana.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon memberi atensi dan intervensi sehingga mayoritas tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 dan tidak melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah pengawasan Bawaslu dan pelibatan saksi dari seluruh peserta pasangan calon. Selain itu, perekrutan penyelenggara pemilihan telah dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Di mana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 10 November 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa proses pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan dan/atau masukan serta tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi dari kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS oleh Panitia Pemilihan distrik se-Kabupaten Raja Ampat. Sehingga Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan adanya intervensi Termohon terhadap perekrutan penyelenggara pemilihan sehingga menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terkait dengan dalil Pemohon Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyatakan telah menerima laporan adanya pelanggaran dengan nomor laporan yaitu 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. Selain itu terdapat laporan pelanggaran bernomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dan 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan rekomendasi hasil kajian dengan Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat dan sedang tahapan verifikasi internal. Selain itu, terdapat laporan nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada

periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan tidak independen Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah 170.810 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 35.400 \text{ suara (total suara sah)} = 708 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pemohon dan Pihak Terkait adalah $12.348 - 3.568 = 8.780 \text{ suara}$ (setara dengan 24,80%) atau lebih dari 708 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.